



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemenuhan modal inti minimum PD BPR, meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD.BPR, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka perlu dilakukan Penggabungan dan Perubahan bentuk badan hukum pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah BPR dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakata dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha

Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;

6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah;
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham;
8. Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR menjadi PT. BPR adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR dari bentuk badan hukum lama Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum baru Perseroan Terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR menjadi Perumda BPR adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR dari bentuk badan hukum lama Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum baru Perusahaan Umum Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah pada BPR yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah;
11. Pengurus adalah Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
13. Dewan Pengawas adalah organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR;
14. Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR;
15. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar;
16. Pegawai adalah pegawai BPR;
17. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pegawai;
18. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak;
19. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
20. Daftar penilaian kerja pengurus adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;
22. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;

23. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham;
24. Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh RUPS/Pemilik;
25. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh RUPS/Pemilik untuk memenuhi modal dasar;
26. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih PD. BPR, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PD. BPR dan membubarkan PD. BPR lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
27. Kantor Pusat adalah pusat aktivitas kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional kantor cabang;
28. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Perseroda/Perumda BPR;
29. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor Induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II

PENGGABUNGAN PD BPR

Bagian Pertama Penggabungan 12 PD BPR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan 12 (dua belas) PD BPR, yaitu :
 1. PD. BPR Plumbon;
 2. PD. BPR Arjawinangun;
 3. PD. BPR Karangsembung;
 4. PD. BPR Susukan;
 5. PD. BPR Lemahabang;
 6. PD. BPR Babakan;
 7. PD. BPR Sumber;
 8. PD. BPR Cirebon Barat;
 9. PD. BPR Cirebon Utara;
 10. PD. BPR Weru;
 11. PD. BPR Waled;
 12. PD. BPR Palimanan.
- (2) Penggabungan 12 (dua belas) PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan PD BPR Babakan sebagai Kantor Pusat.
- (3) Dengan ditetapkannya PD BPR Babakan sebagai kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PD BPR Plumbon, PD BPR Arjawinangun, PD BPR Karangsembung, PD BPR Susukan, PD BPR Lemahabang, PD BPR Sumber, PD BPR Cirebon Barat, PD BPR Cirebon Utara, PD BPR Weru, PD BPR Waled dan PD BPR Palimanan dinyatakan dibubarkan.
- (4) PD BPR yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang PD BPR Babakan.

Bagian Kedua Penggabungan 7 PD BPR

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan 7 (tujuh) PD BPR, yaitu :
 1. PD. BPR Kapetakan;
 2. PD. BPR Gegesik;
 3. PD. BPR Beber;
 4. PD. BPR Ciwaringin;
 5. PD. BPR Klangeran;
 6. PD. BPR Astanajapura;
 7. PD. BPR Cirebon Selatan.
- (2) Penggabungan 7 (tujuh) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan PD BPR Astanajapura sebagai Kantor Pusat.
- (3) Dengan ditetapkannya PD BPR Astanajapura sebagai kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PD BPR Kapetakan, PD BPR Gegesik, PD BPR Beber, PD BPR Ciwaringin, PD BPR Klangeran, dan PD BPR Cirebon Selatan dinyatakan dibubarkan.
- (4) PD BPR yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang PD BPR Astanajapura.

Pasal 4

Pelaksanaan Proses Penggabungan

Penggabungan PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga

PENGALIHAN ASET, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Seluruh aset dan kekayaan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban keuangan menjadi tanggung jawab PD BPR Hasil Merger, kecuali yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang terjadi sebelum dilakukannya penggabungan, menjadi tanggung jawab masing-masing Dewan Pengawas dan/atau Direksi dan/atau Pegawai dari PD BPR.

Bagian Keempat

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
- (2) Merger PD BPR dilakukan dengan maksud meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen PD BPR.

- (3) Merger PD BPR bertujuan menciptakan kinerja PD BPR yang sehat dan mampu meningkatkan produktivitas laba serta berorientasi pada percepatan pembangunan perekonomian daerah.

Bagian Kelima TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kantor pusat PD BPR Babakan berkedudukan di Kabupaten Cirebon. ✓
- (2) Kantor Pusat PD BPR Astanajapura berkedudukan di Kabupaten Cirebon. ✓
- (3) Perubahan nama dan tempat kedudukan PD BPR Babakan, dapat dilakukan setelah penggabungan PD BPR, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan nama dan tempat kedudukan PD BPR Astanajapura, dapat dilakukan setelah penggabungan PD BPR, yang diputuskan melalui RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kegiatan Usaha

Pasal 8

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Modal Paragraf 1 Modal PD BPR Babakan

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PD BPR Babakan Hasil Merger ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan .

- (4) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemenuhan modal disetor ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan alokasi modal disetor yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahunnya.

Paragraf 2
Modal PD BPR Astanajapura

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PD BPR Astanajapura ditetapkan sebesar Rp. 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi kepada PD BPR Astanajapura dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Modal disetor PD BPR Astanajapura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Cirebon sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak-banyaknya 45% (empat puluh lima persen);
- (6) Perubahan modal disetor dan persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah melalui RUPS.

Bagian Kedelapan
ORGAN
Paragraf 1
ORGAN PD BPR BABAKAN
Pasal 11

Organ PD BPR Babakan, terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Pasal 12

Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Babakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah, melalui :

- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 14

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon Dewan Pengawas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- (5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BPR, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPR;

- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 16

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan yang baik;
 - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah untuk kepentingan perusahaan daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan daerah.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan BPR;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;

- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Pasal 22

Direksi PD BPR Babakan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 23

Pada saat pengesahan Akta Merger PD BPR Babakan, seluruh pegawai 12 PD. BPR beralih menjadi pegawai PD BPR Babakan.

Pasal 24

- (1) Pegawai PD BPR Babakan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2**ORGAN PD BPR ASTANAJAPURA**

Pasal 25

Organ PD BPR Astanajapura terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Pasal 26

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.

Pasal 27

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon Dewan Pengawas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BPR, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR.

- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:
- meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
 - menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
 - meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
 - mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- meninggal dunia;
- masa jabatannya berakhir; atau
- diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 31

- Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - integritas;
 - kompetensi;
 - reputasi keuangan yang baik;
 - berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Calon Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 32

- Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah untuk kepentingan perusahaan daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan daerah.

(2) Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Pasal 35

Direksi PD BPR Astanajapura diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 36

Pada saat pengesahan Akta Merger PD BPR Astanajapura, seluruh pegawai 7 PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) beralih menjadi pegawai PD BPR Astanajapura.

Pasal 37

- (1) Pegawai PD BPR Astanajapura diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) PD BPR Hasil merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum PD BPR hasil merger sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin merger oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
NAMA DAN LOGO BPR
Pasal 39

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah yaitu PD BPR Babakan menjadi Perusahaan Umum Daerah BPR Kabupaten Cirebon.
- (2) Nama Perseroan Daerah yaitu PD BPR Astanajapura menjadi PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).
- (3) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan nama dan logo Perumda ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Perubahan nama dan logo Perseroda ditetapkan lebih lanjut dalam RUPS.

Bagian Ketiga
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 40

- (1) PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Cirebon.
- (2) Perumda BPR Kabupaten Cirebon berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Cirebon.

Pasal 41

- (1) PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan Perumda BPR Kabupaten Cirebon dapat membuka Kantor Cabang di dalam dan di luar Kabupaten Cirebon dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 42

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan daerah beralih ke Perumda dan Perseroda.
- (2) Kekayaan Perumda dan Perseroda BPR terdiri dari barang bergerak dan/atau tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh kekayaan Perumda BPR dan Perseroda BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perumda dan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 43

- (1) Perumda dan Perseroda BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
- (2) Maksud pendirian Perumda dan Perseroda BPR adalah untuk menciptakan BPR yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki daya saing sehingga dalam pengelolaannya dapat membentuk sistem perbankan yang sehat.
- (3) Tujuan perubahan bentuk badan hukum BPR adalah:
 - a. untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. sebagai salah satu alat kelengkapan ekonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan;
 - d. menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus BPR;

- e. memperluas jangkauan pasar terhadap operasional BPR dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan;
- f. mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- g. meningkatkan daya saing BPR;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Keenam
KEGIATAN USAHA**

Pasal 44

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan Perumda BPR Kabupaten Cirebon dapat mengubah kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan cara mengajukan izin kepada lembaga atau otoritas yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

**Bagian Ketujuh
Modal dan Saham
Paragraf 1
Modal Perumda BPR Kabupaten Cirebon**

Pasal 46

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Kabupaten Cirebon ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Pemenuhan modal disetor ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan alokasi modal disetor yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahunnya.

Paragraf 2

Modal dan Saham PT BPR CIREBON JABAR (PERSERODA)

Pasal 47

- (1) Modal Dasar PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi kepada PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Modal disetor PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Cirebon sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak-banyaknya 45% (empat puluh lima persen);

Pasal 48

- (1) Perubahan modal dasar Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal dasar Perseroda ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

ORGAN

Paragraf 1

Organ Perumda BPR Kabupaten Cirebon

Pasal 49

Organ Perumda BPR Kabupaten Cirebon, terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Pasal 50

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada :
 - a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah melalui :
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.

Pasal 53

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda BPR.

Pasal 54

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 56

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.

Pasal 57

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 58

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan yang baik;
 - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda BPR.

Pasal 59

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Calon Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 60

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 61

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen BPR meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan BPR;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR;
 - h. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani Direksi.

Paragraf 2
Organ PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda)
 Pasal 62

Organ PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris;
- c. Direksi.

Pasal 63

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

Pasal 64

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Ketua Komisaris.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.

Pasal 65

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perseroda BPR.

Pasal 66

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Calon anggota Komisaris diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 67

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisaris.
- (3) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (4) Komisaris mempunyai wewenang antara lain:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 68

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR.
- (2) Pembentukan Sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.

Pasal 69

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 70

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. integritas;

- b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan yang baik;
 - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perseroda BPR.

Pasal 71

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Calon Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 72

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 73

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen BPR meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan BPR;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR;
 - h. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
 - (4) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
 - (5) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani Direksi.

Bagian Kesembilan PEGAWAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 74

Pegawai BPR merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan Kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75

- (1) Pegawai BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR.

Pasal 76

- (1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian Perumda BPR Kabupaten Cirebon, seluruh pegawai PD. BPR Babakan beralih menjadi pegawai Perumda BPR Kabupaten Cirebon.
- (2) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda), seluruh pegawai PD. BPR Astanajapura beralih menjadi pegawai PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT BPR Cirebon Jabar

(Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
 Pasal 78

- (1) Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Direksi dan/atau pegawai Perumda/Perusahaan Perseroan Daerah BPR yang dengan sengaja maupun kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda/Perseroda BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh RUPS/Bupati dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
 Pasal 79

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) atau Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan Kantor Cabang PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/RUPS.

Pasal 80

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.

Bagian Keduabelas
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 81

- (1) Pembubaran Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. Cirebon Jabar (Perseroda) terjadi karena:
 - a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. BPR berada dibawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. Cirebon Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS/Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IV
PERENCANAAN, PELAPORAN DAN TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 82

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Bupati atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 83

- (1) Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau komisaris disampaikan kepada Bupati atau RUPS untuk mendapatkan Pengesahan.
- (3) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati atau RUPS.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati atau RUPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian kedua
Pelaporan
Pasal 84

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati/RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 85

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati atau RUPS untuk disahkan oleh Bupati atau RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Pasal 86

Laporan tahunan bagi BPR berbentuk Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 87

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 89

- (1) Tahun buku BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba BPR diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak meliputi;
 - a. Bagian laba untuk daerah / deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan / *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem 4% (empat persen);
 - e. Jasa Produksi 8% (delapan persen);
 - f. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Pasal 90

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih PD BPR Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih PD BPR Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 91

BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan operasional dan profesionalisme perbankan.

BAB VIII EVALUASI BPR

Pasal 92

- (1) Evaluasi BPR dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 93

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 94

Pengawasan internal terhadap tugas-tugas direksi dan pelaksanaan pengelolaan Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Pengawas/Komisaris tanpa mengurangi kewenangan pengawas dari eksternal BPR.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian kesatu
Penggabungan

Pasal 95

- (1) Selama PD BPR masih dalam proses Penggabungan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka PD BPR tetap melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.
- (2) Segala hak dan kewajiban, status dan produk hukum kekayaan/aset, pegawai, serta usaha 19 (Sembilan belas) PD. BPR termasuk kedudukan hukum atas perikatan, perizinan dan lain-lain sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, beralih kepada PD BPR Astanajapura dan PD BPR Babakan hasil Penggabungan yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Perubahan Bentuk Badan Hukum
Pasal 96

- (1) Selama PD BPR dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR hasil Penggabungan menjadi Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) :
 - a. Pengurus PD. BPR hasil Penggabungan masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkannya pengurus Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).

- b. Pengurus PD. BPR hasil Penggabungan dapat dicalonkan kembali menjadi pengurus Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).
 - c. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD. BPR hasil Penggabungan.
 - d. Penyertaan modal dasar yang masih belum terpenuhi oleh pemegang saham pada PD. BPR masih dapat dilakukan.
- (3) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR menjadi Perumda BPR Kabupaten Cirebon dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan sampai dengan disahkannya Akte Pendirian oleh Pejabat yang berwenang:
- a. Pegawai PD. BPR tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkan keputusan lebih lanjut.
 - b. Pelaksanaan kerjasama maupun proses administrasinya oleh PD. BPR masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Dengan disetujuinya pengalihan hak dan kewajiban PD BPR kepada Perumda dan Perseroda, maka PD BPR Babakan dan PD BPR Astanajapura dibubarkan.
- (2) Untuk pelaksanaan merger PD.BPR di Kabupaten Cirebon, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengurus PD.BPR sebelum dilakukan penggabungan, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Pengaturan mengenai Operasional PD BPR yang meliputi Kewenangan Organ, Kegiatan Usaha, Perencanaan, Pelaporan, Tata Kelola, Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Evaluasi BPR, Pembinaan dan Pengawasan mulai berlaku sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengaturan mengenai susunan organ yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sejak ijin merger diterbitkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 11, Seri E.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 2, Seri E.2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Maret 2018

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,



SELLY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT (5/35/2018)